

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
c. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi anak untuk menyampaikan pendapat berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur diperlukan pedoman umum pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Timur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Pedoman umum adalah serangkaian ketentuan dan penjelasan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
8. Forum anak adalah forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh Pemerintah yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
9. Gugus tugas adalah Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Aceh Timur.
10. Fasilitator anak adalah orang yang mengerti, paham dan memiliki kepedulian terhadap anak.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman umum pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan serta menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi anak dalam pembangunan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pedoman umum pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan meliputi arah dan kebijakan, kelembagaan forum anak, program partisipasi anak, pemberdayaan dan advokasi, pendanaan, serta monitoring dan evaluasi.
(2) Program partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 4

Pedoman umum pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan.

Pasal 5

Langkah kegiatan Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya yang melaksanakan program partisipasi anak, tahapan kelembagaan forum anak, pemberdayaan dan advokasi, pendanaan, serta langkah dalam melakukan monitoring dan evaluasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam me1aksanakan pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan, Ketua Gugus Tugas berfungsi:
    a. pelaksanaan koordinasi dan pemberdayaan anggota Gugus Tugas terkait dengan partisipasi anak dalam pembangunan; dan
    b. pemberian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan menetapkan standar pelayanan minimal partisipasi anak.

(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
   a. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh Gugus Tugas dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
   b. melaksanakan bimbingan implementasi pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 7

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 8

Bimbingan implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
a. sosialisasi;
b. fasilitasi;
c. pemberdayaan; dan
d. advokasi.

Pasal 9

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dimaksudkan untuk melaksanakan pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan.
(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempersiapkan Dinas terkait, Kecamatan dan Gampong agar mempunyai kesiapan dalam melaksanakan pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan.
(4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dimaksudkan agar Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Gampong mendapatkan informasi dan memahami tentang pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARTISIPASI ANAK
DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki peran strategis dalam rangka menegakkan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka dari itu keberadaannya wajib dijaga dan dilindungi sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk itu jaminan atas hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisispasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk penyediaan ruang untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta mendapatkan informasi sesuai dengan proporsi kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari argumen tersebut diatas, kebijakan pemerintah dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan kebijakan partisipasi anak ini dimaksudkan untuk memberikan arah dalam upaya pemenuhan hak partisipasi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan kebijakan partisipasi anak:

1) untuk memberikan inspirasi pengembangan partisipasi anak;
2) untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan;
3) untuk memberikan rujukan atau referensi pengembangan partisipasi anak; dan
4) untuk menentukan skala prioritas pengembangan partisipasi anak.

C. Prinsip

Terdapat 5 (lima) prinsip dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan partisipasi anak, yakni sebagai berikut:

1. Transparansi

   Prinsip mengedepankan anak sebagai subjek, sehingga anak mampu berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pandangan dan persepsi dalam suatu kegiatan. Untuk itu perlu dijelaskan secara lengkap informasi tentang segala sesuatu dalam kegiatan, antara lain:

   a. bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, hasil yang diharapkan, siapa saja yang terlibat, tempat kegiatan, dan siapa penyelenggaranya;
   b. kontribusi apa yang diharapkan dari anak;
   c. peran dan manfaat dalam kegiatan; dan
   d. kondisi dan situasi sosial budaya dari peserta dan lokasi kegiatan.

2. Kesediaan Anak

   Kesediaan anak terlibat dalam berpartisipasi juga menjadi pertimbangan karena anak mempunyai hak untuk menentukan apakah berpartisipasi atau tidak. Hal ini terkait dengan komitmen dari konsekuensi berpartisipasi yang mereka pilih.

3. Non diskriminasi

   Setiap anak mempunyai hak partisipasi tanpa harus membedakan latar belakang agama, suku, ras, kekayaan, kebutuhan khusus (difabel), dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam suatu program atau kegiatan.

4. Keselamatan dan Perlindungan

   Pemenuhan hak partisipasi tidak mengurangi pemenuhan hak lainnya yaitu keselamatan dan perlindungan.

5. Cukup Sumber Daya

   Partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang memadai, sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas. Selain perlu memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi anak juga perlu memperhatikan aspek etika partisipasi.

D. Pengertian

1. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir. Dengan kata lain partisipasi anak dapat diformulasikan sebagai "keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut".
2. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melibatkan atau mengikutsertakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

KELEMBAGAAN FORUM ANAK

A. Pengertian Forum Anak

Forum anak adalah forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh Pemerintah yang digunakan sebgai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

B. Alasan Membentuk Forum Anak

Ada beberapa alasan mendasar pentingnya membentuk Forum Anak, selain menciptakan ruang interaksi dan sosialisasi, Forum Anak merupakan media menyuarakan hak-hak anak antara lain:

1. Hak Berpartisipasi Dalam Pembangunan

   Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan kepada kita untuk memperhatikan pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan dan kehidupan maysrakat, antara lain:

   Pasal 4

   setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

   Pasal 10

   setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari , dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan.

   Pasal 24

   Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

2. Perlindungan Dampak Perubahan Sosial

   Forum anak merupakan sarana perlindungan bagi anak terhadap dampak negatif dari pembangunan, terutama akibat perubahan sosial.

3. Pemenuhan Hak Anak Secara Kolektif

   Proses pemenuhan hak anak selain dapat dilakukan secara individu, namun akan lebih efektif dan efisien baik dari segi proses maupun aktifitas anak bila dilakukan secara kolektif.

C. Manfaat Forum Anak

1. Bagi Anak

   Forum Anak memberikan wahana dan wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan atau menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kebutuhannya secara lebih formal. Forum Anak juga memberikan fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan berorganisasi disesuaikan dengan kondisi anak dengan maksud agar semua kelompok masyarakat mengakui dan menjamin keberadaan serta kegiatan anak diwilayahnya.

2. Bagi Orang Tua

   Keberadaan Forum Anak akan memudahkan orang tua dalam memantau kegiatan anak karena kegiatan anak akan lebih raga kepada anak, dengan sendirinya kecerdasan sosial anak akan terasah sehingga mendorong tumbuh kembang anak semakin optimal.

3. Bagi Lingkungan

   Selain memunculkan kesadaran kolektif tentang pemenuhan hak anak, kehadiran Forum Anak diharapkan mampu menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, disisi lain mendorong munculnya toleransi antar kelompok anak sehingga dapat menekan potensial konflik sosial, dengan demikian masalah sosial anak lebih mudah dilokalisir dan memudahkan untuk mencari solusinya.

4. Bagi Pemerintah

   Keberadaan Forum Anak akan memudahkan Pemerintah dalam memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak sehingga penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, lebih berperspektif anak. Penyebarluasan informasi terkait juga akan lebih fokus dan tepat sasaran karena anak memiliki organisasi secara berjenjang.

D. Fungsi Forum Anak

Selain manjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan, Forum Anak juga berfungsi:

1. sebagai media pantauan pelaksanaan pemenuhan pemenuhan hak anak;

2. sebagai media sosialisasi program kegiatan terkait dengan hak anak di lingkungan teman sebaya;
3. sebagai media menyuarakan aspirasi anak;
4. mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan; dan
5. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.

E. Peran dan kewenangan Forum Anak

1. memberikan pembelajaran kepada anak untuk mengambil keputusan yang berkaitan kepentingan terbaik anak;
2. menjadi media yang mampu menyuarakan, aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan perlindungan anak; dan
3. mewakili anak di Forum Anak di tingkat yang lebih tinggi.

F. Indikator Keberhasilan Forum Anak

Meningkatnya kegiatan dan produk layanan serta kebijakan dalam pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan ide dan gagasan anak.

BAB III

PARTISIPASI ANAK

A. Pengertian Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan adalah keterlibatan anak untuk mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya (yang pada umumnya berusia diatas 9 (sembilan) tahun) dalam proses pengambilan tentang segala sesuatu yang berhubungan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

B. Tujuan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan

Tujuan Partisipasi Anak daam Perencanaan Pembangunan adalah untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan keinginannya dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak, dalam rangka mendorong pengintegrasian potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metode dan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

C. Dalam rangka mewujudkan partisipasi anak, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan ruang partisipasi

   Menciptakan ruang atau wadah dan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi lebih aktif, berbasis minat, bakat dan kemampuan anak.

2. Mendorong Anak-Anak Menjadi Warga Negara Aktif

   Anak-anak perlu di dorong dan di motivasi untuk menjadi warga negara yang aktif (*active citizen*) melalui berbagai wadah partisipasi anak sesuai dengan kemauan atau minat anak-anak.

3. Memfasilitasi Pembentukan dan Kegiatan Forum Anak

   Forum Anak diharapkan menjadi media bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi, sehingga perlu di fasilitasi dan di dorong untuk aktif berpartisipasi.

D. Pengertian Partisipasi Anak Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelibatan anak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan atau karya orang dewasa wajib mempertimbangkan 2 (dua) kriteria kembar (*twin criteria*) yakni umur (*age*) dan kematangan anak (*maturity)* sesuai dengan ketentuan Pasal 12 konvensi Hak Anak.

1. Tujuan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:

   a. membangun kebanggan hasil karya sendiri;

b. menumbuhkan sikap menghargai karya orang lain; dan
c. mendapatkan pembelajaran kerja.

2. Prasyarat untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
   a. keterlibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan orang dewasa perlu dan wajib di dampingi fasilitator anak;
   b. peran fasilitator anak adalah membimbing dan memberikan pemahaman nilai-nilai partisipasi dalam pembangunan; dan
   c. pasca pelaksanaan kegiatan pembangunan, anak di wajibkan menuliskan pengaman kerjanya di bawah bimbingan fasilitator.

E. Pengertian Partisipasi Anak Dalam Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
1. monitoring dan evaluasi didampingi oleh fasilitator;
2. kegiatan pembangunan yang melibatkan anak dan pro anak wajib terdapat data monitoring dan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya; dan
3. anak dalam kegiatan pembangunan kabupaten bukan sebagai objek, namun sebagai subjek pembangunan sesuai dengan hak anak.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN ADVOKASI

Pemberdayaan (*empowering*) dan perlindungan terhadap kelompok anak perlu dilakukan sebagai konsekuensi dari karakteristik anak itu sendiri sebagai kelompok yang rentan, tidak berdaya dan masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa. Jika anak harus diberdayakan maka hal itu bukanlah dalam rangka untuk mensejajarkan diri, status dan kedudukannya dihadapan orang dewasa, tetapi lebih merupakan upaya perlindungan terhadap hak-haknya yang sering dilanggar orang dewasa. Apalagi jika kelompok anak itu adalah kelompok anak yang masuk kategori memerlukan perlindungan khusus (*children in need special protection*-CNSP), seperti anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi dan lain-lain, maka perlakuannya pun bersifat khusus dan ketentuan mengenai hal ini sudah diatur tersendiri didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemberdayaan pada kelompok anak sendiri bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan, baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang dewasa.

Pemberdayaan ini lebih efektif jika ditujukan pada kelompok-kelompok anak atau anak-anak yang sudah terorganisir dalam suatu kelompok dan bukan pemberdayaan pada orang perorang. Dengan demikian prasyarat yang berupa kelompok atau organisasi anak menjadi hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu pembentukan kelompok-kelompok anak atau organisasi anak harus didorong dan dikembangkan. Dengan demikian Forum Anak akan berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi anggota mereka maupun anak-anak pada umumnya.

Upaya pemberdayaan anak dilakukan oleh kelompok anak dan para pendampingnya. Namun demikian dalam kenyataan banyak dari para pendamping ini yang masih memiliki keterbatasan pemahaman yang benar tentang hak anak maupun partisipasi anak. Oleh karenanya penguatan kapasitas dikelompok anak dan kelompok pendamping harus dilaksanakan secara paralel dan berkelanjutan.

Pelatihan khusus tentang hak anak dan pendampingan anak perlu diberikan kepada para pendamping anak, sehingga mereka bisa mengoptimalkan peran oganisasi anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.

Pengertian Pemberdayaan, Pendampingan, Sosialisasi, dan Advokasi adalah:

a. Pemberdayaan adalah proses untuk memfasilitasi dan mendorong agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Dalam forum anak, pemberdayaan adalah sebuah proses dimana individu-induvidu yang tergabung di dalam forum anak mempunyai peran aktif berpartisipasi, dalam perencanaan serta mampu melakukan kontrol atas pelaksanaan perencanaan yang telah dilakukan bersama. Pemberdayaan menekankan bahwa anak memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan cukup untuk mempengaruhi perencanaan dalam organisasinya.
b. Pendampingan adalah proses interaksi timbal balik (tidak satu arah) antara individu dan/atau kelompok anak yang didampingi bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/kelompok anak dalam mengembangkan sumber daya dan potensi anak atau kelompok anak yang didampingi dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap orang yang mendampingi (mendorong kemandirian). Pendampingan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk maupun situasi dengan pendekatan yang beragam baik formal maupun non formal, individu anak dan/atau kelompok anak.
c. Sosialisasi adalah sebuah proses menuju pembentukan komitmen yang kuat akan suatu hal dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak yang akan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif, dan berproses secara terus menerus selama hidup kita.
d. Advokasi adalah suatu upaya pendekatan strategis tehadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang bemanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan anak dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial agar anak mampu mengorganisasikan diri dalam menyusun perencanaan secara kolektif sesuai dengan kemampuan dan sumber daya

yang dimilikinya. Untuk itu proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan adanya peran pendampingan/fasilitator yang mumpuni, serta mampu membangkitkan motivasi kesadaran yang inovatif disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sehingga ketika pendampingan diberikan, diupayakan dapat dikontraskan pada aspek-aspek yang mengarah kepada perubahan.

Prinsip dalam proses pemberdayaan adalah:

1. Partisipatif

   Pelibatan pemangku kepentingan merupakan modal utama proses pemberdayaan partisipasi, terutama anak diberi porsi keterlibatannya sesuai dengan apek usia dan kematangan, sehingga anak tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, namun memiliki porsi sebagai objek pembangunan, sebab ide dan gagasan anak dapat diakomodir dalam proses partisipasi pembangunan.

2. Fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan

   Pemberdayaan yang dilakukan merupakan kegiatan yang terencana dan terukur serta dijalankan secara terus-meneus (berkelanjutan) sampai tewujudnya cita-cita yang diharapkan.

3. Penghargaan terhadap kearifan lokal

   Dalam rangka mendukung serta mendorong proses pembangunan yang berkeadilan dan mempunyai perspektif berkelanjutan, maka proses pemberdayaan sebaiknya mengedepankan kearifan lokal dalam rangka menjadikan jembatan interaksi sosial dimasyarakat.

4. Dilakukan secara menyeluruh

   Upaya pemberdayaan sebaiknya mampu menjangkau semua aspek kehidupan untuk menghindari ketimpangan/kecemburuan ekonomi, sosial, dan budaya.

Peran para pihak:

a. Pemerintah Kabupaten

   Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan Forum Anak.

b. Organisasi Non Pemerintah

   Lembaga Swadaya Masyaakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Foum Anak.

c. Sektor Swasta dan Dunia Usaha

Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang besumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung terwujudnya Forum Anak.

d. Masyarakat

Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program forum anak dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif dalam proses monitoring dan evaluasi.

e. Keluarga

Keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan pelindungan anak.

f. Anak

Anak merupakan unsur utama dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak, sehingga perlu diberi peran dan tanggung jawab sebagai agen perubahan.

Tujuan sosialisasi dan advokasi adalah untuk peningkatan pemahaman masyarakat luas betapa pentingnya perlindungan bagi anak serta jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan atau pemenuhan kebutuhannya. Di sisi lain, tujuan advokasi adalah mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak mulai dari tingkat gampong, dan adanya tindak lanjut dengan dianggarkannya anggaran untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak pada perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) disetiap tingkatan.

1. Sasaran Sosialisasi

Target sasaran sosialisasi tentang hak anak termasuk pentingnya keterlibatan suara anak dalam perencanaan pembangunan adalah seluruh *stakeholder* masyarakat.

2. Media dan metode sosialisasi dan advokasi

Banyak media dan metode yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi sekaligus kempanye atas hak Anak, antara lain:

a. sosialisasi melalui media elektronik dan cetak;

b. metode yang diganakan dapat melalui, seminar, lokakarya, dialog interaktif, *Focus Group Discussion* (FGD), dan sebagainya;
c. metode advokasi dapat dilakukan dengan cara audiensi, dialog dengan para pemangku kebijakan; dan
d. media advokasi dapat dilakukan dengan cara komunikasi langsung, memanfaatkan media baik cetak maupun elektonik.

3. Materi sosialisasi
   a. konvensi hak anak;
   b. pengarusutamaan hak anak;
   c. undang-undang tentang perlindungan anak; dan
   d. kabupaten layak anak.
4. Prinsip dasar sosialisasi dan advokasi adalah:
   a. adanya saling mempercayai antara sumber infomasi dan sasaran;
   b. terjadi komunikai yang efektif antar pihak;
   c. terjadinya komunikasi yang efektif antar pihak terkait; dan
   d. keterbukaan informasi serta kerjasama yang intensif antar pihak terkait.
5. Hal yang diharapkan dari sosialisasi
   a. meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholder* kabupaten, baik pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam upaya mempercepat tewujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Timur.
   b. terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Timur.
   c. adanya tindak lanjut dari *stakeholder* untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pengembangan Gampong Layak Anak.

BAB V

PENDANAAN

Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak tertampung dalam perencanaan, maka perwakilan anak dalam hal ini Forum Anak, perlu ada disetiap tahap perencanaan anggaran yaitu di tingkat Pemerintah Gampong, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Peran Forum Anak dapat dilihat dari alur kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

Rendahnya komitmen *stakeholder* dalam memfasilitasi keterlibatan kelompok anak dalam implementasi, evaluasi dan rencana tindak lanjut, sehingga diperlukan alokasi anggaran rutin guna memfasilitasi partisipasi anak di sektor terkait. Dukungan dana untuk kegiatan Forum Anak di masing-masing tingkatan sangatlah penting, adapun sumber pendanaan sebagai berikut:

a. Pemerintah

   Merencanakan anggaan dan dukungan sumber daya lainnya (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) untuk mengembangkan forum anak Kabupaten Aceh Timur melalui Perangkat Daerah terkait partisipasi anak.

b. Pemerintah Kecamatan

   Merencanakan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya untuk mengembangkan forum anak Kecamatan, melalui Perangkat Daerah, Kecamatan dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

c. Pemerintah Gampong

   Merencanakan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya untuk mengembangkan forum anak Gampong, melalui Perangkat Daerah Gampong, dana pembangunan Gampong dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

d. Lembaga Swadaya Masyarakat

   Menggali sumber daya di masyarakat untuk mendukung kegiatan forum anak. Apabila memungkinkan, adanya pelibatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap kegiatan di bidang partisipasi anak.

Penatausahaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap implementasi kebijakan dan program agar kebijakan dan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi berupa informasi untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi/datanya harus dapat dipertanggungjawabkan (*valid dan reliable*) karena akan digunakan untuk mengambil keputusan tentang apa yang perlu dilakukan untuk membantu agar program berhasil seperti yang diharapkan.

Informasi dan kesimpulan hasil evaluasi diharapkan dapat dijadikan bahan utama dalam mengambil keputusan tentang program secara utuh, mulai dari kesesuaian dengan kebutuhan dan hak anak serta tuntutan masa depan (konteks), input, proses, output yang ditargetkan maupun *outcome* yang diharapkan, dan juga untuk program-program periode berikutnya dibidang partisipasi anak.

A. Pelaksanaan monitoring.

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh petugas yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi partisipasi anak, pengurus dan anggota kelompok kerja partisipasi anak, atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi dibidang partisipasi anak. Adapun mekanime pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Input
   - pengarusutamaan hak anak dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
   - partispasi seluruh komponen pelaku pembangunan dan anak;
   - kerangka kerja kebijakan dalam tiap tahapan pembangunan;
   - pendayagunaan sumber daya;
   - data dan infomasi; dan
   - sosialisasi;
2. Sasaran

   Sasaran monitoring disesuaikan dengan jenjang organisasi dan kelembagaan pemangku kepentingan partisipasi anak.
3. Proses

   Petugas monitoring evaluasi perlu memperhatikan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan, meliputi:

- menyusun kerangka acuan kegiatan;
- menyiapkan dan menggandakan instrumen;
- menyebarkan/mendistribusikan instrumen untuk diisi;
- mengumpulkan instrumen yang telah diisi;
- mengolah dan menganalisa data hasil monitoring dan evaluasi;
- membuat kesimpulan dan rekomendasi; dan
- membuat laporan dan menyampaikan kepada pihak terkait.

Model monitoring dan evaluasi yang lain, terutama model-model partisipatif yang melibatkan anak dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan harapan hasilnya dapat memberi gambaran yang lebih lengkap.

B. Substansi Monitoring dan Evaluasi.

1. Monitoring

   Instumen monitoring difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

   a. keberadaan forum anak;
   b. legalitas forum anak;
   c. sistem pembinaan, komunikasi dan koordinasi yang dikembangkan dalam wilayah tersebut;
   d. keragaman wadah partisipasi anak;
   e. aktifitas oraganisasi anak;
   f. jenis kegiatan partisipatif anak;
   g. hak-hak anak yang telah dan yang belum terpenuhi sesuai dengan ide dan gagasan anak;
   h. proporsi anak yang aktif dalam organisasi; dan
   i. upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anak dan pemangku kepentingan utnuk memastikan keterlibatan anak dalam partisipasi.

2. Evaluasi

   a. kebijakan partisipasi anak yang sudah dimiliki wilayah yang dievaluasi;
   b. kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebijakan yang diatasnya dibidang partisipasi anak;
   c. ketersediaan anggaran untuk program dan kegiatan partisipasi anak;
   d. jumlah program dan kegiatan yang ada diwilayah tersebut;
   e. jumlah program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan;

f. kendala dan masalah yang dihadapi serta cara dalam melaksanakan program dan kegiatan;
g. langkah-langkah yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah;
h. peran lembaga pada tingkatan yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah tersebut;
i. inventarisasi potensi, kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan pogram dan kegiatan partisipasi anak; dan
j. kesesuaian dari *output*, *outime*, *benefit* dan *impact* dari pelaksanaan ide dan gagasan anak.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan partisipasi anak perlu memperhatikan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut:

1. adanya pengarusutamaan hak anak dalam proses partisipasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan;
2. adanya peran aktif seluruh komponen pelaku pembangunan untuk memberikan ruang partisipasi bagi anak;
3. adanya keterwakilan ide dan gagasan anak dalam proses pembangunan;
4. adanya kerangka kerja kebijakan dalam tiap tahapan pembangunan;
5. adanya pendayagunaan sumber daya penguatan partipasi anak;
6. adanya data dan informasi terkait dengan partisipasi anak; dan
7. adanya sosialisasi, advokasi dan pemberdayaan serta pendampingan.

BAB VII

PENUTUP

Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak dan mengembangkan wadah-wadah partisipasi anak sesuai dengan rencana strategis pembangunan di bidang tumbuh kembang anak.

Peraturan Bupati ini belum bisa menjawab seluruh permasalahan pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak, namun demikian Peraturan Bupati ini diharapkan dapat dijadikan pedoman umum bagi semua pihak dalam pengembangan partisipasi anak di Kabupaten Aceh Timur.

Keberhasilan pemenuhan hak anak khususnya hak partisipasi ditentukan oleh semua pihak. Partisipasi tersebut diharapkan tidak sebatas seremonial belaka, namun melibatkan keterlibatan anak yang lebih fundamental yaitu memberi ruang partisipasi anak sebagai bagian dari proses tumbuh kembang anak.

Koreksi, masukan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk memperbaiki kualitas Pedoman Umum pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur ini.

Kepada semua pihak yang telah aktif dalam menyusun Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur ini, diucapkan terimakasih. Diharapkan semoga pedoman umum pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Timur ini menjadi langkah awal yang turut menentukan kualitas tumbuh kembang anak di Kabupaten Aceh Timur, sehingga pada saatnya nanti kita akan memiliki banyak sumber daya yang berkualitas dan tangguh.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001